



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor: 04 /A.30.03/2019

Tentang
**PENGANGKATAN PANITIA SEMINAR PROPOSAL TESIS
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

Bismillahirrahmanirrahim,

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Program Studi Administrasi Pendidikan yang telah menyusun Proposal Tesis Bobot 2 (dua) SKS sesuai Kurikulum Operasional, maka dipandang perlu melaksanakan Seminar Proposal Tesis.
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan seminar sebagaimana dimaksud konsideran a, maka dipandang perlu mengangkat panitia Seminar Proposal Tesis dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 28/DIKTI/Kep/2000 tanggal 14 Februari 2000, tentang Izin Pembukaan Program Studi Administrasi Pendidikan Program Magister Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 993/A.01.01/2017 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2017-2021.

Memperhatikan : Kurikulum Operasional Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana UHAMKA;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Panitia Seminar Proposal Tesis Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana UHAMKA Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- Kedua** : Ketua Program Studi sebagai Sekretaris Panitia mempersiapkan segala sesuatu mengenai pelaksanaan Seminar Proposal Tesis dan Sekretaris Direktur mengatur masalah keuangan;
- Ketiga** : Ketua Program Studi mengajukan nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti Seminar Proposal Tesis paling lambat seminggu atau 7 (tujuh) hari sebelum Seminar dilaksanakan;
- Keempat** : Mahasiswa peserta seminar Proposal Tesis sebagaimana tercantum pada lampiran 2 kolom 4 Surat Keputusan ini;
- Kelima** : Seminar Proposal Tesis dilaksanakan secara lisan oleh penguji pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Surat Keputusan ini;
- Keenam** : Pelaksanaan Seminar Proposal Tesis di Ketuai oleh Direktur, diuji oleh dua orang penguji dan dua orang pembimbing sebagai anggota tim penguji seminar dari masing-masing mahasiswa yang mengikuti Seminar Proposal Tesis;
- Ketujuh** : Semua biaya yang timbul dengan adanya Seminar Proposal Tesis ini dibebankan pada mahasiswa peserta Ujian Seminar Proposal Tesis yang diatur khusus untuk kepentingan tersebut;
- Kedelapan** : Hasil Seminar Proposal Tesis ditandatangani oleh Direktur dan diumumkan kepada peserta setelah selesai pelaksanaan seminar;
- Kesembilan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kesepuluh** : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Jumadil Akhir 1440 H
6 Maret 2019 M

Direktur,



Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.

Tembusan:

- Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)
2. Ketua Prodi Administrasi Pendidikan SPs
3. Kepala Biro Akademik
4. Mahasiswa SPs yang bersangkutan
UHAMKA

Lampiran 1 Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA
Nomor : /A.30.03/2019
Tanggal : 29 Jumadil Akhir 1440 H/6 Maret 2019 M

**PANITIA UJIAN SEMINAR PROPOSAL TESIS
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

Penanggung Jawab : Rektor
Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Ketua : Direktur Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.

Sekretaris : Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan
Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.

Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.
2. Prof. Dr. H. Ch. Suprpto, M.M.
3. Prof. Dr. H. R. Santosa Murwani
4. Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, M.M., M.Pd.
5. Prof. Dr. H. Thamrin Abdullah, M.M., M.Pd.
6. Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.
7. Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si.
8. H. Anen Tumanggung, M.A., Ph.D.
9. Dr. H. Moh. Suryadi Syarif, M.M.

Pelaksana Teknis : 1. Kepala Tata Usaha, Nur Shodiqin
2. Kasubag Akademik, Taufan Maulana Yusuf
3. Kasubag Keuangan, Ahmad Rizky, A.Md.
4. Staf Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Direktur,



Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.